

LAPORAN PENGELOLAAN PENGADUAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	KODE	ADUAN	KANAL	KAB/KOTA	WAKTU	TANGGAPAN PROGRESS	PROSES SELESAI	TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
1	LGWA31619694	Yth. Gubernur JATENG. IPSI Kab. Pemalang penerima hibah dalam bentuk uang dari DISPORAPAR JATENG 2024 (SK Kepala Disporapar No. 903/2038) sampai batas akhir waktu pelaporan penggunaan dana hibah (Januari 2025 ini) BELUM MENERIMA bantuan tersebut. Bahkan kami tahu sebagai penerima hibah baru kemarin tgl 18/01/2025 dari kawan lain yg menerima juga. Mohon tindak lanjutnya, karena hibah tersebut sangat berarti untuk pengembangan para atlet.	Whatsapp	KABUPATEN PEMALANG	20-01-2025 10:23	1. Hibah IPSI Pemalang masuk dalam tahun anggaran 20242. SK terbit berdasarkan DPA dan verifikasi faktual lapangan, akan tetapi NPHD tidak terbit.3. Persyaratan pencairan dana hibah adalah SK dan NPHD sehingga karena tidak cair dana anggaran 2024 menjadi silpa masuk ke kas daerah4. IPSI Pemalang dapat mengajukan kembali proposal untuk diusulkan melalui perubahan anggaran 2025 atau anggaran 2026.Terima kasih	31-01-2025 10:40	1. Hibah IPSI Pemalang masuk dalam tahun anggaran 20242. SK terbit berdasarkan DPA dan verifikasi faktual lapangan, akan tetapi NPHD tidak terbit.3. Persyaratan pencairan dana hibah adalah SK dan NPHD sehingga karena tidak cair dana anggaran 2024 menjadi silpa masuk ke kas daerah4. IPSI Pemalang dapat mengajukan kembali proposal untuk diusulkan melalui perubahan anggaran 2025 atau anggaran 2026.Terima kasih	Selesai	Private
2	LGWP71267774	Bapak gubernur, mohon ijin terkait tali asih atlet dan pelatih PON XXI Aceh-Sumut 2024. Kenapa potongan pajaknya di akulasi. Dari 5% 15% 25% 35% Apa gak kasian dengan kami pak pelaku olahraga yang sudah berjuang mati Matian demi Jawa Tengah. Tapi di potong sebegitu banyaknya pak. Mohon pengertiannya pak. Kasihani kami pak.	Website	KOTA SEMARANG	30-01-2025 19:59	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:09	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Private
3	LGWP32018725	Ijin melaporkan pak gub,saya atlet pon yang meraih medali emas di cabor taekwondo.. dengan bonus yang naik dr th kemarin saya sudah cukup senang, tapi dengan dikasih tau nya pajak sebesar itu saya sebagai atlet merasa keberatan pak.. tolong di pertimbangkan lagi melihat di sisi lain prov jatim dan jabar pajeknya ditanggung oleh pemerintah.. semoga jawa tengah juga bisa begitu pak.. karena dedikasi kami utk jawa tengah sangat luar biasa.. mohon ditanggapi pak	Website	KOTA SEMARANG	01-02-2025 11:33	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:09	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Private

4	LGWP07992265	keberatan dengan pajak bonus yg terlalu besar yg besarnya 15 persen	Website	KABUPATEN BANYUMAS	01-02-2025 11:34	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:10	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Public
5	LGWP11744244	KEBERATAN DENGAN PAJAK BONUS YANG BESAR YANG BESARNYA 15 PERSEN	Website	KOTA SURAKARTA	01-02-2025 11:34	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:10	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Public

6	LGWP48085442	Maaf pak bukanya kita tidak terima dengan tali asih untuk atlet pon tapi apakah tidak masuk akalnya kita dikenakan pajak 15% benar anda memberikan kenaikan bonus untuk kami tapi pajak pun juga ikut naik gimana pak miris sekalii tolonggg ditindak lanjut i kembali terimakasih semoga bisa berubah kami yang berjuang demi nama jawa tengah tapi anda tidak memperjuangkan kami miris sekalii	Website	KABUPATEN SUKOHARJO	01-02-2025 11:43	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:10	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Public
7	LGWP44964759	Tolong kenapa pajak bonus/apresiasi atlet peraih medali PON dari Jawa Tengah besar sekali? Padahal ini adalah hak kami sebagai atlet yg dimana kami mendapat bonus selayaknya & seharusnya pajak ditanggung pemerintah. Malu sm daerah lain🙏🙏🙏	Website	KOTA SEMARANG	01-02-2025 11:43	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:11	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Public

8	LGWP86162663	ini kita semua atlet udh berjuang mati2 an bawa nama jawa tengah di pon tapi bonusnya yang katanya naik pun pajaknya juga naik percuma pak, bu!!	Website	KOTA SEMARANG	01-02-2025 11:56	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:11	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Public
9	LGWP48898911	mohon izin melaporkan bahwasanya terkait bonus atau apresiasi terhadap peraih medali pada event PON 2024 di aceh sumut, dengan ini kami sebagai atlit merasa keberatan dengan potongan pajak yang begitu banyak. sangat berbeda dengan pada event PON 2021 Papua sebelumnya yang hanya potongan pajak 6%. mohon untuk tindak lanjut demi hak kami sebagai atlit agar terus berprestasi untuk jawa tengah, bahkan untuk negara.	Website	KABUPATEN KENDAL	01-02-2025 12:00	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:12	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Private

10	LGWP78695505	Assalamualaikum, mohon izin bapak nama saya firman muharram atlit peraih medali emas di PON 2024 Aceh Sumut cabor kick boxing, menurut saya pajak bonus atlit terlalu tinggi bapak mohon, untuk di tinjau ulang tentang kebijakan tersebut, Terimakasih	Website	KOTA SURAKARTA	01-02-2025 12:38	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:12	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Private
11	LGWP94839769	Serius ini pajaknya?? nangis bgt banyak bgt ternyata..	Website	KABUPATEN SUKOHARJO	01-02-2025 18:50	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:13	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Private

12	LGWP06493326	Saya sebagai atlit sumpah keberatan, udah mati"an berjuang ngebela jawa tengah, pagi siang sore latihan, belum lagi cedera, saya rela nunda nikah demi menjaga semuanya belum biaya therapy. Masa iya potongan segitu gede banget, saya yakin temen" atlit yg lain juga sama, tolonglah bapak gubernur dicarikan solusi biar adil, itu hasil jerih payah kami atlit untuk masa depan kita, Bagaimana kita mau up ranking kalau potongan bonus gede bikin melempem atlit".	Website	KABUPATEN GROBOGAN	01-02-2025 19:00	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:13	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Public
13	LGWP01668110	pak bonus PON 2024 kenapa di potong pajak sebanyak itu? saya atlet sudah 2 kali emas pon, bonus jawa tengah banyak sekali di potong pajak. banyak yg mengeluh atas hal ini. tolong jangan tutup mata tutup telinga ya pak.	Website	KOTA SEMARANG	04-02-2025 09:59	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	06-02-2025 08:13	1. Olahragawan merupakan subjek penerima penghasilan kategori bukan pegawai sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.2. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pph 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.3. Pemotongan pajak bagi olahragawan (subjek penerima penghasilan bukan pegawai) diterapkan per-masa pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif pasal 17 UU Pph.4. Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengundang KONI Jawa Tengah, NPCI Jawa Tengah, serta mengundang pengurus provinsi cabang olahraga anggota KONI Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 kepada masing-masing pengurus cabang olahraga. Sosialisasi disampaikan oleh KPP Pajak Semarang Tengah.Terima Kasih	Selesai	Public
14	LGWP64950988	assalamualaikum.... mau tanya bapak / ibu terhormat, apakah surat yang saya upload di lapor gub diatas apakah benar diterbitkan oleh pemprov jateng?	Website	KABUPATEN DEMAK	04-02-2025 11:24	Perihal Surat tersebut benar dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, menindaklanjuti perjanjian sewa antara Disporapar Provinsi Jawa Tengah dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu tentang pemanfaatan lahan di Kadilangu.Terima Kasih	06-02-2025 08:19	Perihal Surat tersebut benar dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, menindaklanjuti perjanjian sewa antara Disporapar Provinsi Jawa Tengah dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu tentang pemanfaatan lahan di Kadilangu.Terima Kasih	Selesai	Private
15	LGWP82875391	Bonus atlet peparnas 2024 belum cair pak, kapan jadwal pasti pencairannya pak?.. kami di sini menunggu.. terima kasih 🙏	Website	KABUPATEN SUKOHARJO	27-02-2025 11:40	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	28-02-2025 10:04	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	Selesai	Public
16	LGWP87911047	kapan bonus pon sumut cair?sudah masuk bulan maret bilanganya awal januari	Website	KOTA SEMARANG	13-03-2025 12:55	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	14-03-2025 10:53	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	Selesai	Public

17	LGWP88417323	Menindaklanjuti informasi berkaitan dengan pemberian bonus PON 2024, informasi dari : 1. https://wawasan.suaramerdeka.com/olahraga/0814491187/bonus-atlet-jateng-peraih-medali-di-pon-aceh-sumut-cair-ini-dua-syarat-pencairannya 2. https://www.rri.co.id/olimpik/1321168/disorapar-jateng-cairkan-bonus-peraih-medali-pon-peparnas Beberapa informasi di atas tidak sesuai dengan berbagai keluhan atlet yang saat ini sudah mengumpulkan berbagai persyaratan akan tetapi belum menerima bonus.	Website	KOTA SEMARANG	14-03-2025 05:31	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	14-03-2025 10:54	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	Selesai	Public
18	LGWP55434247	Dimohon untuk kejelasan pencairan bonus atlet peraih medali di PON Sumut. Kenapa untuk pencairan tidak dilakukan serentak dan harus bertahap? Lalu jika bertahap kenapa tidak sesuai dengan perkataan awal yang bilang akan cair di bulan Januari? Bagaimana dengan cabor yang belum cair padahal cabor lain sudah dapat dari bulan lalu lalu? Mohon untuk ditindaklanjuti dengan tegas dan secepatnya karena saya merasa dirugikan. Perjanjian penandatanganan untuk tidak pindah ke daerah lain juga sudah dilakukan, tapi saya merasa dibohongi dan tidak dihargai. Apakah ini salah satu bentuk eksploitasi? Mohon untuk segera ditindaklanjuti secepatnya. Sudah enam bulan terhitung sejak PON Sumut lalu.	Website	KOTA SEMARANG	14-03-2025 09:34	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	14-03-2025 10:54	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	Selesai	Public
19	LGWP15640464	Dimohon untuk pemrosesan pencairan bonus PON sumut yang perjanjian awal Januari sampe sekarang belum ada kejelasan, kenapa hanya beberapa cabor yang sudah menerima, mohon tanggung jawabnya untuk segera di proses Terimakasih	Website	KABUPATEN KENDAL	14-03-2025 10:54	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	14-03-2025 12:53	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	Selesai	Public
20	LGWP62972975	BERKAITAN DENGAN BONUS PON JAWA TENGAH TOLONG SEGERA DI TINDAK LANJUTI DENGAN 1. Perjanjian awal, awal januari tapi sampe maret ga cair 2. Cabor lain sudah cair(CABOR HOCKEY BELUM) 3. Perjanjian untuk tidak pindah daerah dan persyaratan lainnya sudah lengkap dan dikirimkan 4. Mohon segera diproses dan ditindak tegas dan cepat	Website	KOTA SEMARANG	14-03-2025 11:38	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	14-03-2025 12:54	Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih	Selesai	Public
21	LGWP22082775	Assalamualaikum pak bu. Ingin menanyakan bonus pon kapan cair ya pak? Karna beberapa cabor sudah cair. Tp ada juga yg belum cair. Kenapa kesannya ada kesenjangan sosial pak? Padahal administrasi juga sudah lengkap	Website	KOTA SEMARANG	14-03-2025 13:03	Sebagaimana hasil Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 di Kantor DISPORAPAR Jateng, dengan dihadiri DJP Pajak, KONI Jateng dan Pengprov Cabang Olahraga Jateng, proses pencairan berjalan sesuai tahapan sebagai berikut:1. Pencairan dilaksanakan dengan mengacu aturan pajak terbaru melalui aplikasi coretax . 2. Bagi cabor yg telah melengkapi SPJ sampai dengan tanggal 14 Feb 2025, dana dapat diterima direkening masing-masing pada akhir Februari 2025.3. Sedangkan cabor yang melengkapi SPJ setelah tanggal tersebut, maka dana dapat diterima di rekening masing-masing pada akhir Maret 2025.4. Saat ini sudah ditransfer 28 cabor sesuai urutan pengumpulan berkas SPJ, dan proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi. 5. Mohon dapat bersabar. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024.Terima kasih	17-03-2025 14:46	Sebagaimana hasil Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 di Kantor DISPORAPAR Jateng, dengan dihadiri DJP Pajak, KONI Jateng dan Pengprov Cabang Olahraga Jateng, proses pencairan berjalan sesuai tahapan sebagai berikut:1. Pencairan dilaksanakan dengan mengacu aturan pajak terbaru melalui aplikasi coretax .2. Bagi cabor yg telah melengkapi SPJ sampai dengan tanggal 14 Feb 2025, dana dapat diterima direkening masing-masing pada akhir Februari 2025.3. Sedangkan cabor yang melengkapi SPJ setelah tanggal tersebut, maka dana dapat diterima di rekening masing-masing pada akhir Maret 2025.4. Saat ini sudah ditransfer 28 cabor sesuai urutan pengumpulan berkas SPJ, dan proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.5. Mohon dapat bersabar. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024.Terima kasih	Selesai	Public

22	LGWP14067429	Kapan pencairan bonus untuk atlet penerima Medalinnya Pak/Bu? Bulan lalu bilangya akhir Februari atau awal Maret, minggu lalu bilangya maksimal Minggu ini, sedangkan hari ini aja sudah Jumat. Kalau Maret, tanggal 31 juga Maret. Jangan-jangan nanti beneran cairnya tanggal 31? Jangan ditunda-tunda lagi, Pak/Bu, sudah terlalu lama ini. Jangan kasih kami harapan palsu njeh 🙏	Website	KOTA SEMARANG	14-03-2025 17:31	Sebagaimana hasil Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 di Kantor DISPORAPAR Jateng, dengan dihadiri DJP Pajak, KONI Jateng dan Pengprov Cabang Olahraga Jateng, proses pencairan berjalan sesuai tahapan sebagai berikut:1. Pencairan dilaksanakan dengan mengacu aturan pajak terbaru melalui aplikasi coretax .2. Bagi cabor yg telah melengkapi SPJ sampai dengan tanggal 14 Feb 2025, dana dapat diterima direkening masing-masing pada akhir Februari 2025.3. Sedangkan cabor yang melengkapi SPJ setelah tanggal tersebut, maka dana dapat diterima di rekening masing-masing pada akhir Maret 2025.4. Saat ini sudah ditransfer 28 cabor sesuai urutan pengumpulan berkas SPJ, dan proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.5. Mohon dapat bersabar. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024.Terima kasih	17-03-2025 14:48	Sebagaimana hasil Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 di Kantor DISPORAPAR Jateng, dengan dihadiri DJP Pajak, KONI Jateng dan Pengprov Cabang Olahraga Jateng, proses pencairan berjalan sesuai tahapan sebagai berikut:1. Pencairan dilaksanakan dengan mengacu aturan pajak terbaru melalui aplikasi coretax .2. Bagi cabor yg telah melengkapi SPJ sampai dengan tanggal 14 Feb 2025, dana dapat diterima direkening masing-masing pada akhir Februari 2025.3. Sedangkan cabor yang melengkapi SPJ setelah tanggal tersebut, maka dana dapat diterima di rekening masing-masing pada akhir Maret 2025.4. Saat ini sudah ditransfer 28 cabor sesuai urutan pengumpulan berkas SPJ, dan proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.5. Mohon dapat bersabar. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024.Terima kasih	Selesai	Public
23	LGWP54083609	BERKAITAN DENGAN BONUS PON JAWA TENGAH TOLONG SEGERA DI TINDAK LANJUTI DENGAN 1. Perjanjian awal, awal januari tapi sampe maret ga cair 2. Cabor lain sudah cair(CABOR DRUMBAND BELUM) 3. Perjanjian untuk tidak pindah daerah dan persyaratan lainnya sudah lengkap dan dikirimkan 4. Tidak ada kepastian tanggal, yang seharusnya cair minggu ini tapi tidak ada kabar apa apa 5. Mohon segera diproses dan ditindak tegas dan cepat	Website	KOTA SEMARANG	16-03-2025 05:10	Sebagaimana hasil Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 di Kantor DISPORAPAR Jateng, dengan dihadiri DJP Pajak, KONI Jateng dan Pengprov Cabang Olahraga Jateng, proses pencairan berjalan sesuai tahapan sebagai berikut:1. Pencairan dilaksanakan dengan mengacu aturan pajak terbaru melalui aplikasi coretax .2. Bagi cabor yg telah melengkapi SPJ sampai dengan tanggal 14 Feb 2025, dana dapat diterima direkening masing-masing pada akhir Februari 2025.3. Sedangkan cabor yang melengkapi SPJ setelah tanggal tersebut, maka dana dapat diterima di rekening masing-masing pada akhir Maret 2025.4. Saat ini sudah ditransfer 28 cabor sesuai urutan pengumpulan berkas SPJ, dan proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.5. Mohon dapat bersabar. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024.Terima kasih	17-03-2025 14:48	Sebagaimana hasil Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 di Kantor DISPORAPAR Jateng, dengan dihadiri DJP Pajak, KONI Jateng dan Pengprov Cabang Olahraga Jateng, proses pencairan berjalan sesuai tahapan sebagai berikut:1. Pencairan dilaksanakan dengan mengacu aturan pajak terbaru melalui aplikasi coretax .2. Bagi cabor yg telah melengkapi SPJ sampai dengan tanggal 14 Feb 2025, dana dapat diterima direkening masing-masing pada akhir Februari 2025.3. Sedangkan cabor yang melengkapi SPJ setelah tanggal tersebut, maka dana dapat diterima di rekening masing-masing pada akhir Maret 2025.4. Saat ini sudah ditransfer 28 cabor sesuai urutan pengumpulan berkas SPJ, dan proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.5. Mohon dapat bersabar. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024.Terima kasih	Selesai	Public
24	LGWP41934659	Mengkonfirmasi kembali berkaitan dengan jawaban : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Perihal tersebut akan dicairkan pada APBD 2025 estimasi Bulan Maret. Disporapar Jawa Tengah, Koni dan NPCI Jateng sedang menyiapkan untuk pencairannya. Terima kasih Mohon penjelasan yang lebih detail supaya dapat dipertanggungjawabkan, terkait estimasi pencairan untuk bonus PON tanggal berapa masuk rekening masing-masing atlet. Sekian.	Website	KOTA SEMARANG	16-03-2025 21:04	Sebagaimana hasil Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 di Kantor DISPORAPAR Jateng, dengan dihadiri DJP Pajak, KONI Jateng dan Pengprov Cabang Olahraga Jateng, proses pencairan berjalan sesuai tahapan sebagai berikut:1. Pencairan dilaksanakan dengan mengacu aturan pajak terbaru melalui aplikasi coretax .2. Bagi cabor yg telah melengkapi SPJ sampai dengan tanggal 14 Feb 2025, dana dapat diterima direkening masing-masing pada akhir Februari 2025.3. Sedangkan cabor yang melengkapi SPJ setelah tanggal tersebut, maka dana dapat diterima di rekening masing-masing pada akhir Maret 2025.4. Saat ini sudah ditransfer 28 cabor sesuai urutan pengumpulan berkas SPJ, dan proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.5. Mohon dapat bersabar. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024.Terima kasih	17-03-2025 14:48	Sebagaimana hasil Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 di Kantor DISPORAPAR Jateng, dengan dihadiri DJP Pajak, KONI Jateng dan Pengprov Cabang Olahraga Jateng, proses pencairan berjalan sesuai tahapan sebagai berikut:1. Pencairan dilaksanakan dengan mengacu aturan pajak terbaru melalui aplikasi coretax .2. Bagi cabor yg telah melengkapi SPJ sampai dengan tanggal 14 Feb 2025, dana dapat diterima direkening masing-masing pada akhir Februari 2025.3. Sedangkan cabor yang melengkapi SPJ setelah tanggal tersebut, maka dana dapat diterima di rekening masing-masing pada akhir Maret 2025.4. Saat ini sudah ditransfer 28 cabor sesuai urutan pengumpulan berkas SPJ, dan proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.5. Mohon dapat bersabar. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024.Terima kasih	Selesai	Public

25	LGWP15288162	Menanggapi jawaban dalam aduan terkait. Bagaimana dengan adanya cabor lain yang mengumpulkan persyaratan 2 minggu setelah tanggal 14 februari namun bonusnya sudah dapat diterimakan?	Website	KOTA MAGELANG	17-03-2025 15:32	Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024. Mohon dapat bersabar, proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.Terima kasih	20-03-2025 14:17	Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024. Mohon dapat bersabar, proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.Terima kasih	Selesai	Public
26	LGWA55412679	IJIN LAPOR , untuk bonus atlet PON 2024 kami kok belum cair ya ? Adakah info mengenai pencairan tali asih PON tahap 2 ? Sedangkan tahap 1 sudah dicairkan , kenapa cabor yang tahap 2 kok belum dicairkan ya , kita berangkat bareng bareng bawa nama Jawa Tengah , berjuang bareng bareng , tapi bonus pencairannya kok menjadi tahap tahap , kita yang berada di tahap 2 merasa ga di spesialkan seperti cabor di tahap 1 yang sudah di cairkan di akhir februari kemarin . Terima kasih mohon pencerahannya	Whatsapp	KABUPATEN KUDUS	17-03-2025 20:56	Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024. Mohon dapat bersabar, proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.Terima kasih	20-03-2025 14:21	Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024. Mohon dapat bersabar, proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.Terima kasih	Selesai	Private
27	LGWP22187866	Ada beberapa cabor yang sudah cair dan ada yang belum...untuk yang belum maksimal pencairannya kapan?mohon di beri informasi tanggalnya kita sebagai atlet menunggu kepastian, yang ta ujung pasti...	Website	KABUPATEN BLORA	18-03-2025 16:13	Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024. Mohon dapat bersabar, proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.Terima kasih	20-03-2025 14:21	Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan tali asih utk seluruh atlet/pelatih peraih medali PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII/2024. Mohon dapat bersabar, proses masih berjalan dikarenakan adanya keterbatasan utk melakukan transfer harian melalui aplikasi.Terima kasih	Selesai	Public
28	LGWP68491851	Menginformasikan kepada pihak yang berwenang dan berwajib untuk menindaklanjuti masalah yang sedang terjadi pada salah satu cabor atlet Drumband mengenai pemotongan anggaran (bonus) pada PON Aceh-Sumut kemarin, Pengurus dengan tegas meminta pungutan dana yang bernilai 49jt ke beberapa atlet dan nominal lain nya ke beberapa atlet juga, dengan jumlah atlet 19, dengan alasan : 1. atlet yg tercover oleh koni cuma 11 atlet, sehingga harus menutup biaya 11 atlet lain nya, total atlet 22 orang 2. biaya operasional latihan (biaya mess, GOR, dll) 3. pembelian alat (padahal tim pon sudah selesai dan proses pembubaran) 4. dan alasan peduli kasih dan beberapa alasan lain nya	Website	KOTA SEMARANG	20-03-2025 05:05	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DISPORAPAR telah menyalurkan tali asih dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing Atlet dan Pelatih sesuai nominal pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 426.11/105 Tahun 2024 Tentang Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Jawa Tengah pada PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII / 2024.2. Terkait pungutan dana ke beberapa atlet oleh Pengurus Cabor Drumband, akan kami minta penjelasan dan klarifikasi secara resmi kepada Pengprov Drumband dimaksud. Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih	24-03-2025 11:10	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DISPORAPAR telah menyalurkan tali asih dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing Atlet dan Pelatih sesuai nominal pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 426.11/105 Tahun 2024 Tentang Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Jawa Tengah pada PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII / 2024.2. Terkait pungutan dana ke beberapa atlet oleh Pengurus Cabor Drumband, akan kami minta penjelasan dan klarifikasi secara resmi kepada Pengprov Drumband dimaksud.Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih	Selesai	Private
29	LGWP67414607	Menginformasikan kepada pihak yang berwenang dan berwajib untuk menindaklanjuti masalah yang sedang terjadi pada salah satu cabor atlet Drumband mengenai pemotongan anggaran (bonus) pada PON Aceh-Sumut kemarin, Pengurus dengan tegas meminta pungutan dana yang bernilai 49jt ke beberapa atlet dan 60jt ke beberapa atlet juga, dengan jumlah atlet 19, dengan alasan : 1. atlet yg tercover oleh koni cuma 11 atlet, sehingga harus menutup biaya 11 atlet lain nya, total atlet 22 orang 2. biaya operasional latihan (biaya mess, GOR, dll) 3. pembelian alat 4. Dan uang bulana (penganti transpot) setiap atlit berbeda tidak merata	Website	KOTA SEMARANG	20-03-2025 12:49	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DISPORAPAR telah menyalurkan tali asih dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing Atlet dan Pelatih sesuai nominal pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 426.11/105 Tahun 2024 Tentang Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Jawa Tengah pada PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII / 2024.2. Terkait pungutan dana ke beberapa atlet oleh Pengurus Cabor Drumband, akan kami minta penjelasan dan klarifikasi secara resmi kepada Pengprov Drumband dimaksud.Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih	24-03-2025 11:11	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DISPORAPAR telah menyalurkan tali asih dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing Atlet dan Pelatih sesuai nominal pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 426.11/105 Tahun 2024 Tentang Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Jawa Tengah pada PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII / 2024.2. Terkait pungutan dana ke beberapa atlet oleh Pengurus Cabor Drumband, akan kami minta penjelasan dan klarifikasi secara resmi kepada Pengprov Drumband dimaksud.Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih	Selesai	Private
30	LGMB12635322	Menginformasikan kepada pihak yang berwenang dan berwajib untuk menindaklanjuti masalah yang sedang terjadi pada salah satu cabor atlet Drumband mengenai pemotongan anggaran (bonus) pada PON Aceh-Sumut kemarin, Pengurus dengan tegas meminta pungutan dana yang bernilai 49jt ke beberapa atlet dan 60jt ke beberapa atlet juga, dengan jumlah atlet 19, dengan alasan : 1. atlet yg tercover oleh koni cuma 11 atlet, sehingga harus menutup biaya 11 atlet lain nya, total atlet 22 orang 2. biaya operasional latihan (biaya mess, GOR, dll) 3. pembelian alat 4. Dan uang bulana (penganti transpot) setiap atlit berbda tidak merata	Mobile	KOTA SEMARANG	20-03-2025 13:04	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DISPORAPAR telah menyalurkan tali asih dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing Atlet dan Pelatih sesuai nominal pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 426.11/105 Tahun 2024 Tentang Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Jawa Tengah pada PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII / 2024.2. Terkait pungutan dana ke beberapa atlet oleh Pengurus Cabor Drumband, akan kami minta penjelasan dan klarifikasi secara resmi kepada Pengprov Drumband dimaksud.Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih	24-03-2025 11:11	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DISPORAPAR telah menyalurkan tali asih dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing Atlet dan Pelatih sesuai nominal pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 426.11/105 Tahun 2024 Tentang Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Jawa Tengah pada PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII / 2024.2. Terkait pungutan dana ke beberapa atlet oleh Pengurus Cabor Drumband, akan kami minta penjelasan dan klarifikasi secara resmi kepada Pengprov Drumband dimaksud.Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih	Selesai	Private

31	LGIG50327015	Saya ingin menyampaikan pengaduan terkait ketidakadilan dalam pemberian hak kepada pelatih cabang olahraga (cabor) barongsai Jawa Tengah pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Pada PON 2024 cabor barongsai Jawa Tengah berhasil meraih medali 3 perak dan 2 perunggu. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet dan pelatih, termasuk pelatih yang sebenarnya. Namun, dalam Surat Keputusan (SK) pelatih Pelatda, yang tercantum adalah atas nama Candra Budiono (perwakilan dari pengurus provinsi barongsai Jawa Tengah), bukan nama pelatih yang sebenarnya. Akibatnya, hak-hak pelatih asli yg merupakan Pelatih kategori Naga dan Pelatih Kategori Pekingsai yang seharusnya ia terima dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, tidak terpenuhi. Hal ini berdampak pada tidak diterimanya jumlah bonus yang sesuai kepada pelatih asli atas prestasi yang telah diraih. Diduga, terdapat oknum pengurus provinsi barongsai yang memonopoli/memungut/memotong bonus pelatih PON cabor barongsai Jawa Tengah, sehingga merugikan hak pelatih yang sebenarnya. Saya memohon agar pihak berwenang segera melakukan investigasi terhadap permasalahan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan hak-hak pelatih asli (Pelatih kategori Naga dan Kategori Pekingsai). Saya juga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Terimakasih.	Instagram	KOTA SEMARANG	21-03-2025 07:58	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DISPORAPAR telah menyalurkan tali asih dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing Atlet dan Pelatih sesuai nominal pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 426.11/105 Tahun 2024 Tentang Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Jawa Tengah pada PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII / 2024. 2. Dasar nama penerima tali asih yang kami transferkan adalah sesuai SK Ketua Umum KONI Jateng Nomor 062/SK/VII/2024. 3. Terkait dengan adanya permasalahan sebagaimana disampaikan, akan kami klarifikasi dan penjelasan ke Pengprov dimaksud. Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih	27-03-2025 11:43	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DISPORAPAR telah menyalurkan tali asih dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing Atlet dan Pelatih sesuai nominal pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 426.11/105 Tahun 2024 Tentang Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Jawa Tengah pada PON XXI / 2024 dan PEPARNAS XVII / 2024. 2. Dasar nama penerima tali asih yang kami transferkan adalah sesuai SK Ketua Umum KONI Jateng Nomor 062/SK/VII/2024. 3. Terkait dengan adanya permasalahan sebagaimana disampaikan, akan kami klarifikasi dan penjelasan ke Pengprov dimaksud. Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih	Selesai	Public
32	LGIG75699009	Kabupaten/Kota : surakarta Kecamatan : laweyan Desa/kelurahan : sriwedari Isi Aduan/Permohonan Informasi : lamanya proses perizinan dinas teknis (pengajuan izin bar pada OSS) penanggungjawab dinas pemuda olahraga dan pariwisata prov jateng. Kami sudah menghubungi bbrpa kali lewat line tlp kantor (tdk ad respon) dg nomer wa (tidak direspon juga) sedangkan pengajuan sudah berjalan 1 bulan. Mohon kami dikasi informasi untuk SOP waktu pemrosesan. no NIB : 3112240033227 dg nomer kegiatan usaha 20250-2131-4302-1291-4 Terimakasih	Instagram	KOTA SURAKARTA	08-05-2025 12:02	Perihal pengajuan izin dengan NIB : 3112240033227 tersebut saat ini sudah dalam proses verifikasi oleh tim. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Disporapar Jateng 024-8419957. Terima kasih	08-05-2025 13:27	Perihal pengajuan izin dengan NIB : 3112240033227 tersebut saat ini sudah dalam proses verifikasi oleh tim. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Disporapar Jateng 024-8419957. Terima kasih	Selesai	Private

33	LGMB43098402	Salam hormat, Kami ingin melaporkan tindakan yang menurut kami sangat disayangkan terjadi di salah satu ikon pariwisata Indonesia, yakni Candi Borobudur. Kami adalah penyedia jasa tour dan dokumentasi wisata dari Yogyakarta, yang mendampingi wisatawan domestik maupun mancanegara secara profesional dan tertib. Namun, dalam beberapa kunjungan terakhir ke Borobudur, fotografer kami justru mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari oknum yang mengaku sebagai fotografer lokal di area candi. Tim kami diintimidasi, ditegur secara tidak sopan, bahkan dilarang mendokumentasikan tamu sendiri, dengan alasan "mengganggu rejeki" mereka. Kejadian ini tidak hanya sekali, tapi sudah tiga kali dalam waktu yang berdekatan. Kami memiliki bukti berupa rekaman video dari seluruh kejadian tersebut. Sikap arogan dan pengusiran semacam ini sungguh memalukan, apalagi terjadi di kawasan wisata berstatus warisan dunia yang seharusnya menjadi wajah keramahan Jawa Tengah di mata dunia. Kami tidak pernah mengganggu pengunjung umum, tidak mencari tamu di lokasi, dan hanya menjalankan dokumentasi untuk tamu yang sejak awal perjalanan memang sudah memakai jasa kami. Tapi tampaknya, di Borobudur, bekerja secara profesional dan tertib justru dianggap sebagai ancaman. Kami percaya, sektor pariwisata seharusnya menjadi ruang kolaboratif, bukan arena intimidasi. Dan kalau pengelola tidak mampu menertibkan perilaku semacam ini, maka akan muncul kesan bahwa Borobudur bukan tempat yang aman untuk pelaku usaha wisata lain, kecuali mereka yang "menguasai	Mobile	KABUPATEN MAGELANG	06-08-2025 09:21	Perihal tersebut Disporapar Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan PT. Taman Wisata Borobudur. Kami sampaikan terima kasih atas kepedulian terhadap pengelolaan kawasan Candi Borobudur, khususnya terkait kenyamanan dan keamanan para pelaku usaha pariwisata yang berkunjung ke Kawasan Candi Borobudur. Berdasarkan hal tersebut manajemen PT. Taman Wisata Borobudur menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan menindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut:Telah dilakukan klarifikasi kejadian dilapanganTelah dilakukan koordinasi dengan Forum Fotografer lokal (foto terlampir)Akan dilakukan penegasan aturan dilapanganAkan dilakukan peningkatan pengawasan oleh petugas dilapangan Akan dilakukan sosialisasi kepada stakeholder terkaitTerima kasih	07-08-2025 10:03	Perihal tersebut Disporapar Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan PT. Taman Wisata Borobudur. Kami sampaikan terima kasih atas kepedulian terhadap pengelolaan kawasan Candi Borobudur, khususnya terkait kenyamanan dan keamanan para pelaku usaha pariwisata yang berkunjung ke Kawasan Candi Borobudur. Berdasarkan hal tersebut manajemen PT. Taman Wisata Borobudur menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan menindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut:Telah dilakukan klarifikasi kejadian dilapanganTelah dilakukan koordinasi dengan Forum Fotografer lokal (foto terlampir)Akan dilakukan penegasan aturan dilapanganAkan dilakukan peningkatan pengawasan oleh petugas dilapangan Akan dilakukan sosialisasi kepada stakeholder terkaitTerima kasih	Selesai	Public
34	LGMB54400414	FTI(Federasi Triathlon Indonesia) Jawa Tengah yang Dibekukan oleh PP FTI Pusat Atlet atlet FTI Jawa Tengah yang masih aktif berlatih hingga saat ini tidak tahu/paham bahwa FTI Jawa Tengah dibekukan oleh PP FTI Pusat.Hal sepele saat diadakan tes fisik secara periodik oleh Koni kota ternyata bisa dilakukan tapi tidak diakui oleh Koni Jateng maupun PP FTI pusat karena FTI Jateng dibekukan.Atlet Kota Jateng kaget dan heran adanya pembekuan itu yang diketahui baru sekarang.Mohon Pak Gubernur bisa membantu Koni Jateng agar FTI Jateng tidak di bekukan,sehingga para atlet yang sudah berlatih,bertanding,dan berjuang untuk Jawa Tengah untuk bisa mengikuti agenda kegiatan yang diadakan oleh Koni pusat antara lain mengikuti PORPROV,PON,dan event lainnya. Besar harapan kami Bapak Gubernur bisa melaksanakan keinginan dan cita cita atlet Jawa Tengah untuk bisa berkompetisi di tingkat Nasional dan Internasional	Mobile	KOTA SEMARANG	11-08-2025 20:36	Terima kasih informasinyaAkan kami tindaklanjuti dgn organisasi terkait	14-08-2025 15:51	Terima kasih informasinyaAkan kami tindaklanjuti dgn organisasi terkait	Selesai	Private
35	LGWA38559138	Mohon kolam renang di jatidiri dibuka kembali untuk umum sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.	Whatsapp	KOTA SEMARANG	05-09-2025 21:33	Kolam renang jatidiri tidak memungkinkan untuk di buka umum karena kedalaman kolam renang standar internasional, kedalaman dipinggir 2 meter dan tengah 3 meter (sangat rawan jika dibuka untuk umum) serta tidak ada life guard bersertifikat dan berpengalaman.	19-09-2025 11:35	Kolam renang jatidiri tidak memungkinkan untuk di buka umum karena kedalaman kolam renang standar internasional, kedalaman dipinggir 2 meter dan tengah 3 meter (sangat rawan jika dibuka untuk umum) serta tidak ada life guard bersertifikat dan berpengalaman.	Selesai	Private